



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

Malik Fahad bin Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir, Waingapu, 27 April 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Muara Pantai Pakamburung, RT.009, RW.005, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai :
Pemohon I;

Chintia Rambu Dewi binti Danial Ndapa Kamang, tempat dan tanggal lahir, Mahu, 09 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma tiga), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di di Jalan Muara Pantai Pakamburung, RT.009, RW.005, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu 18 Juni 2020 dengan Nomor: 6/Pdt.P/2020/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.WGP



1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Bapak Umar Rosidin, Jalan Matawai Amahu, RT. 020, RW. 007, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 22 tahun, karena orangtua Pemohon II beragama kristen, maka keluarga Pemohon II mewakilkan pernikahan kepada Bapak Umar Rosidin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bahtiar Faturrahman dan Subhan Abdul Wahab, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Kepala Desa Pemohon II tinggal, tidak bersedia tanda tangan surat pengantar untuk dibawa ke Kantor Urusan Agama Setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.WGP



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Malik Fahad bin Muhammad Ali**) dengan Pemohon II (**Chintia Rambu Dewi binti Danial Ndapa Kamang**.) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 2019 di rumah Bapak Umar Rasidin, Jalan Watawai Amahu RT. 020, RW. 007, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah, namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.WGP



Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan majelis hakim kembali menasehati para Pemohon dan setelah dinasehati oleh majelis hakim terkait permohonan itsbat nikahnya, para Pemohon memutuskan untuk mencabut perkara *a quo* dengan alasan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga Pemohon II agar dapat memenuhi persyaratan administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Wgp dari Para Pemohon;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Harifa, S.E.I sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Harifa, S.E.I

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Mochamad Reza, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	116.000,00,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)